

## Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi *Online*

Florensa Dinar Septian

\*)Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon Email:  
florensadinarseptian@gmail.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab maraknya terjadi judi online dan meneliti seberapa besar efektifitas pemberantasan judi online di wilayah hukum Polresta Cirebon. Metode pendekatan penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dapat dipahami bahwa pemberantasan judi online di wilayah Polresta Cirebon belum efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa hanya ada satu berkas perkara yang ditangani mengenai perjudian online, ketidak efektifan ini lebih dikarenakan belum diaturnya perihal delik judi online secara jelas dan fasilitas penegakan hukum yang minim. Adapun kendala utama dalam pemberantasan judi online ialah berkaitan dengan keberadaan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sehingga Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik perlu dikaji kembali.*

*Kata Kunci: Efektivitas; Pemberantasan tindak pidana; Judi Online.*

### **1. Pendahuluan**

*Cyber crime* berkaitan juga dengan istilah *cyber space*. *Cyber space* dipandang sebagai dunia komunikasi berbasis komputer. *Cyber space* juga di anggap sebuah realitas baru dalam kehidupan yang sehari-hari dikenal dengan sebutan internet. Sistem kerja dari *cyber space* ini dapat dikatakan mengubah suatu jarak dan waktu yang dulu terbatas sekarang menjadi tidak terbatas.<sup>1</sup>

Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan moral pancasila, serta dapat membahayakan bagi keberlangsungan hidup masyarakat, bangsa dan negara. Perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>2</sup>

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum adalah kegiatan guna menyasrakan hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan

---

<sup>1</sup> Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. hal. 46.

<sup>2</sup> Amar, Lanka. 2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju. hal. 1.

kedamaian pergaulan hidup.<sup>3</sup> Penegakan hukum dilaksanakan dan dikerjakan oleh penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum.<sup>4</sup>

Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.” Judi online telah banyak terjadi. Judi online juga marak terjadi di wilayah Polres Cirebon Kota. Salah satu kasus judi *online* yang terjadi di Kota Cirebon ialah kasus yang dilakukan oleh ANS. ANS merupakan warga Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, ditangkap oleh jajaran kepolisian dari Polres Cirebon Kota lantaran ikut mempromosikan salah satu situs judi online melalui akun Instagram. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, Kopol Rina Perwitasari, mengatakan penangkapan ANS ini merupakan salah satu komitmen dari Polres Cirebon Kota, dalam memberantas judi online. Menurutnya Polres Cirebon Kota berkomitmen menindak tegas segala bentuk perjudian online yang kini marak di masyarakat. Kasus ini bermula ketika tersangka ANS dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal melalui salah satu platform media sosial. Orang tersebut menawarkan ANS bayaran antara Rp1,5 juta hingga Rp2 juta untuk mempromosikan situs judi online bernama kerang.live. Iming-iming bayaran tersebut membuat ANS tergiur, sehingga ia setuju bergabung dalam grup komunitas bernama Talent Kerang yang terdiri dari 4 orang anggota. Setelah bergabung, ANS aktif mengiklankan situs judi tersebut di berbagai platform. Bahkan ANS juga diberikan bonus Rp50.000 untuk setiap orang baru yang berhasil direkrut ke dalam jaringan promosi judi ini. Dalam waktu singkat, ANS berhasil merekrut hingga 18 orang lainnya. ANS dijanjikan imbalan tambahan apabila berhasil merekrut anggota baru. Hal ini menunjukkan bagaimana sindikat judi online memanfaatkan celah di media sosial untuk memperluas jaringan mereka.<sup>5</sup>

Berdasarkan berbagai penjelasan yang terlihat jelas bahwa judi *online* yang merupakan tindak pidana yang mengalami perkembangan modus operandi tersebut semakin menjamur di kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian penegakan hukum oleh pihak berwajib masih mengalami kendala, hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan pra sarana yang ada. Kemudian tingginya angka pengangguran di suatu daerah, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan banyaknya kebutuhan. Hal tersebut yang mendorong masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi segala kebutuhan, termasuk dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum), faktor perilaku yang dipelajari atau differential association (dalam melakukan perjudian online

---

<sup>3</sup> Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. hal. 5.

<sup>4</sup> Santoyo. 2008. “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Volume 8, Nomor 3..

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari selaku Kasat Reskrim Polresta Cirebon Kota, pada 10 Januari 2025.

diperlukan interkasi dan komunikasi sehingga lebih mudah untuk dipelajari), dan faktor sarana dan prasarana (judi online dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan hanya dengan menggunakan telepon genggam atau laptop). Sutherland dan Cressey menyatakan dengan tegas bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang terjadi karena faktor pembelajaran melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok pribadi yang intim. Setiap orang yang sudah tertarik akan mempelajari cara bermain judi online sehingga menjadi kecanduan. Hal tersebut menggambarkan perjudian online dalam melakukan kejahatannya diperlukan interkasi dan komunikasi, sehingga memudahkan pelaku melakukan kejahatannya. Perkembangan teknologi menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kejahatan yang terjadi, termasuk perjudian. Di era modern yang serba digital ini tindak pidana perjudian sudah bisa dilakukan dengan menggunakan Internet. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindak pidana judi online, karena judi online dapat dilakukan dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam (*handphone*) atau laptop. Faktor ini menjadi keuntungan tersendiri bagi para pelaku tindak pidana judi online untuk mengelabui pihak Kepolisian, sehingga semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk melakukan tindakan tersebut.<sup>6</sup>

Modus judi online yang membuat praktek judi online mudah dilakukan dan mudah dalam membangun jaringan hingga jaringan internasional, membuat jumlah judi online dewasa ini semakin tinggi. Polres Cirebon Kota mengungkapkan bahwa pada Agustus 2024 terdapat 112 kasus judi online yang dilakukan oleh jaringan judi online di berbagai kota di Kota Cirebon.<sup>7</sup> AKP Anggi Eko Prasetyo selaku Kasat Serse Polres Cirebon Kota, menjelaskan bahwa terdapat 256 pelaku judi online di Kota Cirebon sepanjang bulan Agustus 2024, dimana 24 diantaranya merupakan bandar judi online.<sup>8</sup>

Berdasar uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyebab maraknya terjadinya judi online di wilayah hukum Polresta Cirebon, serta efektifitas pemberantasan tindak pidana judi *online* di wilayah Hukum Polresta Cirebon.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis data meliputi data primer dan sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian di POLRESTA Cirebon, yang diperoleh melalui wawancara. Data Sekunder berupa bahan hukum prime, bahan hukum sekunder dan tersier. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif.

---

<sup>6</sup> Maskun. Op. Cit. hal. 46.

<sup>7</sup> [Jatengdaily.com](https://jatengdaily.com), 112 Kasus Judi Diungkap Polda Jateng, Termasuk Dua Kasus Jaringan Internasional, diakses melalui <https://jatengdaily.com/2022/112-kasus-judi-diungkap-polda-jateng-termasuk-dua-judi-jaringan-internasional/>, pada 12 Mei 2024.

<sup>8</sup> Wawancara dengan AKP Anggi Eko Prasetyo selaku Kasat Serse Polres Cirebon Kota, pada 10 Januari 2025.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1. Penyebab Maraknya Tindak Pidana Judi *Online* Di Wilayah Hukum Polresta Cirebon Saat Ini

Permainan judi telah ada di Indonesia sejak lama sehingga menjadi tradisi yang tidak bis dihapuskan. Kondisi tersebut juga menjadikan perilaku yang menjadikan segala sesuatu sebagai obyek judi sehingga muncullah berbagai macam permainan yang mengandung unsur judi seperti permainan dadu, ketangkasan, sabung ayam, tebak lagu dan sebagainya. Seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis perjudianpun semakin beragam dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini yaitu internet yang kemudian dikenal dengan perjudian online. Permainan judi online lebih banyak menarik minat para penjudi karena adanya fasilitas internet yang mudah diakses. Adanya situs-situs judi online yang banyak ditawarkan semakin meningkatkan jumlah orang yang bermain judi online. Saat ini situs judi online telah dikunjungi oleh jutaan orang dari seluruh dunia.

Pelaku perjudian online di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai contoh, untuk judi bola online di Indonesia yaitu Sbobet secara resmi menjadi member aktif mencapai ratusan ribu, belum jenis judi online yang lain seperti perjudian poker.<sup>9</sup> Untuk Indonesia sendiri, Penyedia perjudian poker yang terkenal adalah IDNPLAY (Dewapoker) dan POKERV (PKV), yang mana mereka memiliki komunitas yang besar dengan jumlah member online setiap hari diatas 5k atau 5 ribu Player Judi.<sup>10</sup>

Banyaknya pelaku perjudian online, banyak berpengaruh terhadap perputaran uang perjudian online. Menurut pengakuan dari para bandar judi online, perputaran uang dalam sehari mencapai ratusan juta hingga milyaran, belum termasuk biaya iklan. Perputaran uang perjudian online dalam satu bulan mencapai 300 juta sampai 9 milyar, sedangkan untuk iklan satu jenis judian online bisa mencapai 2 milyar.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai perjudian di Kota Cirebon, hampir semua lapisan masyarakat mengecam adanya perjudian yang menganggap sebagai suatu kejahatan, pelanggaran maupun tindak pidana lain seperti pembunuhan, prostitusi, pencurian semua mendapat kecaman keras dari masyarakat, uniknya perjudian masih saja terjadi dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir, kuli, pengangguran ikut meramaikan perjudian di Kota Cirebon.<sup>12</sup>

Alasan-alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah ke bawah ikut dalam perjudian adalah:<sup>13</sup>

- a. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk mendapatkan

---

<sup>9</sup> Sbobet , Deposit SBOBET.AG, <http://www.sbobet.ag/deposit/> diakses tanggal 22 Juni 2024.

<sup>10</sup> JUDI ONLINE, <http://sampoernabet.co/judi-online> diakses tanggal 22 Juni 2024.

<sup>11</sup> Fanani, 2019, 5 Tahun Tak Tersentuh, Judi Online Beromzet Miliaran Digulung <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4459126/5-tahuntak-tersentuh-judi-online-beromzet-miliaran-digulung>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari, *Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon*, 12 September 2024.

<sup>13</sup> *Loc. cit.*

- keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung–untungan dan berjudi;
- b. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer);
  - c. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan barakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder).

Menurut salah seorang tokoh masyarakat di Kota Cirebon<sup>14</sup> menuturkan pada penulis, para pejudi pada umumnya, mereka itu menaruh harapan semu untuk melipat gandakan uangnya, gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong masyarakat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan tinggi, dengan jalan membeli lotre, cap jie kie, togel. Ditambah dengan apatisisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki taraf kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi, suasana ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil nomor cap jie kie, dan togel, setiap hari dan pada jam-jam tertentu memberikan sedikit variasi dan sepercik harapan kegairahan dalam situasi depresi sehari-harinya dan tampaknya macam pola perjudian seperti cap jie kie dan togel itu bisa memberikan rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat kurangnya ekonomi dan perasaan yang tidak menentu. Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku masyarakat Kota Cirebon yang bisa dianggap abnormal yaitu, mencari kode-kode dan nomor-nomor pada dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka *ngeloyor* dijalan, mencari “ilham” di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga mempercayai ramalan-ramalan.<sup>15</sup> Dengan demikian perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Menurut pendapat penulis judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang suka berjudi lemah daya tahannya dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya masyarakat menjadi tidak produktif, perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Kompol Rina Perwitasari, *Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon*, 12 September 2024.

<sup>15</sup> *Loc. cit.*

<sup>16</sup> *Loc. cit.*

Hadi Tjahjanto selaku mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online menyebutkan bahwa pada tahun 2024 total ada sebanyak 201.963 warga yang menjadi pemain atau terlibat dalam permainan judi online. Bahkan perputaran uangnya mencapai Rp 1,3 triliun.<sup>17</sup> Kemudian menurut Ilham Iswara selaku Kasat Reskrim Polres Pati, terdapat 19 kasus perjudian dengan barang bukti Rp 118 juta pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 15 kasus di antaranya merupakan judi online dengan barang bukti Rp 50 juta.<sup>18</sup>

Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian online di Cirebon sebenarnya hampir merata di seluruh wilayah, namun ada tempat-tempat yang rawan terjadi perjudian seperti:<sup>19</sup>

a. Pasar

Pasar adalah tempat orang untuk melakukan transaksi jual beli mengenai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, pasar di Blok 5 Desa Sende, Kecamatan Arjawinangun.

b. Terminal dan Stasiun

Terminal dan Stasiun adalah tempat transit bis-bis atau kendaraan lain baik dari dalam maupun dari luar kota. Inilah sering kali digunakan sebagai tempat perjudian online.

c. Keramaian malam dan keramaian lain yang bersifat incidental

Di tempat keramaian pasar malam, sudah dapat dipastikan digunakan sebagai tempat perjudian. misalnya, perjudian dengan menggunakan domino dan dadu ataupun juga dengan perjudian online.

d. Tempat keramaian atau orang punya hajat di desa-desa.

Di tempat orang punya hajat, masyarakat desa di Kota Cirebon terbiasa melakukan perjudian di tempat hajatan seperti, pernikahan contohnya, sebelum mereka mengadakan pernikahan tersebut mereka malamnya kumpul dirumah si pengantin dan disitu mereka berjudi memakai kartu domino dan remi dengan cara uangnya digantikan dengan lidi ataupun dengan perjudian online.

Pejudi dilihat dari kalangan atau kelasnya di Kota Cirebon dibagi menjadi dua tipologi pejudi, yaitu:

- a. Pejudi dari kalangan menengah ke atas biasanya latar belakang dan alasan mereka berjudi online hanya sekedar iseng, melepaskan kepenatan sehabis bekerja. Jadi berjudi lebih bersifat *having fun* tanpa ada tekanan harus menang, jenis perjudiannya juga hanya bermodalkan kartu atau pertandingan olahraga di televise atau internet memang uang taruhannya juga besar, berkisar antara ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. Menurut penuturan seorang informan pejudi insial U.S yang penulis wawancarai, disamping bermain judi, memang ada

---

<sup>17</sup>regional.espos.id. "201.963 Orang di Jateng Main Judi Online, Transaksi Capai Rp1,3 Triliun", <https://regional.espos.id/201-963-orang-di-jateng-main-judi-online-transaksi-capai-rp13-triliun-1948352>, 20 November 2024.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari, Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon, 12 September 2024.

<sup>19</sup>Loc. cit.

sebagian dari mereka yang terlibat minum-minuman keras, narkoba dan pelacuran tetapi tidak banyak.<sup>20</sup>

- b. Perjudian dari kalangan menengah ke bawah berjudi jenis inilah yang bertebaran di Kota Cirebon. Menurut pengakuan pelaku yang berinisial M.F, alasan mengapa mereka berjudi biasanya alasan ekonomi, untuk menambah penghasilan yang tidak mencukupi, dari pada jadi preman melakukan kejahatan, lebih baik berjudi. Alat yang digunakan berjudi juga bermacam-macam mulai dari kartu remi, domino, cap jiekie, dadu sampai ke mesin jackpot bahkan hanya dengan ponsel genggam yang mereka miliki.<sup>21</sup>

Dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada bagaimana tanggapan masyarakat dalam menempatkan seseorang dengan orang lain. Dalam penelitian ini pengukuran status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada kriteria-kriteria yang dikemukakan berikut ini:<sup>22</sup>

- a. Pendidikan dipandang sebagai jalan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi pula status sosial ekonominya;
- b. Pekerjaan sebagai salah satu faktor yang menentukan status sosial dan ekonomi seseorang, karena pekerjaan merupakan salah satu bagian yang penting dari kehidupan;
- c. Penghasilan dan kekayaan merupakan kriteria yang paling berpengaruh. kekayaan sangat berpengaruh terhadap status sosial dan ekonomi seseorang dan juga erat kaitannya dengan pendidikan dan pekerjaan.

Menurut pendapat penulis perjudian yang dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya maraknya perjudian didalam kehidupan bermasyarakat, antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan mereka tentang pengetahuan hukum serta sanksi yang diberikan apabila mereka tertangkap oleh aparat penegak hukum. Diantara hal yang mendorong terjadinya kegiatan perjudian online di Kota Cirebon penulis berkesimpulan secara garis besar faktor- faktor terjadinya perjudian di Kota Cirebon antara lain:

- a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang turut mempengaruhi perilaku judi online antara lain:

- 1) Perekonomi keluarga

Perilaku judi yang dilakukan oleh penjudi dipicu oleh faktor ekonomi sebagai pemicu utama, terutama ekonomi menengah ke bawah. Seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah lebih mudah terjerumus ke perilaku judi

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kompol Rina Perwitasari, Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon, 12 September 2024.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Kompol Rina Perwitasari, Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon, 12 September 2024.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kompol Rina Perwitasari, Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon, 12 September 2024.

karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari sehingga mencari solusi untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara instan. Sepintas nampak bahwa dengan berjudi, seseorang dapat meningkatkan perekonomiannya dengan cepat melalui judi karena kodal yang dikeluarkan sedikit namun mendapatkan hasil yang berlipat-lipat, sehingga lebih mudah menghasilkan uang yang banyak. Namun tidak semua perilaku judi online dilakukan karena tuntutan ekonomi. Perilaku judi online juga dapat disebabkan karena adanya uang atau modal yang tidak digunakan sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan judi online.

Informasi dari pemain judi online yaitu “H” dan “B” menyebutkan bahwa H dan B melakukan judi online karena merasa memiliki uang yang tidak terpakai sehingga tidak tahu harus dikemanakan uang tersebut. Sisa uang kiriman dari keluarga dalam satu bulan digunakan untuk main judi online, dengan harapan dapat menambah uang yang telah ada. Selain untuk memanfaatkan sisa uang, juga untuk menambah penghasilan. Jika menang, uang akan bertambah, jika kalah, uang memang untuk dihabiskan.<sup>23</sup>

## 2) Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum

Masyarakat ada yang patuh pada suatu jenis kebijakan tertentu, tetapi juga tidak patuh pada jenis kebijakan yang lain. Ada orang-orang yang sangat mendukung kebijakan (peraturan) di bidang kriminalitas. Masyarakat telah kecanduan dengan judi sehingga aktivitasnya berlangsung begitu bebas. Sementara mesin-mesin judi tak lain hanyalah mesin uang bagi pengelolanya bukan bagi yang memainkannya. Ketidapatuhan selektif terhadap hukum dikarenakan lemahnya penegakan hukum perjudian didalam masyarakat dan kurangnya sosialisasi peraturan perjudian dimasyarakat. Dorongan untuk mencegah dan menghapus perilaku judi terhalang oleh banyaknya perbedaan suku bangsa dan agama yang mempunyai pemahaman tidak sama terhadap masalah perjudian.

Informasi dari pemain judi online yaitu “H” dan “B” didapatkan keterangan bahwa H dan B terus bermain judi online karena tidak adanya pengawasan yang serius dari pihak kepolisian sehingga tidak pernah terkena rasia. Selama menjalani perjudian online, belum pernah sekalipun ketahuan oleh pihak berwajib, meskipun sebenarnya perilaku judi online telah diketahui oleh banyak teman-teman mahasiswa.<sup>24</sup>

## b. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku judi adalah sebagai berikut :

### 1) Faktor Keimanan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Hampir seluruh wilayah Indonesia penalaran dan pengamalan terhadap nilai-nilai Agama yang luntur, sering kali pemeluk Agama melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Hubungannya dengan kegiatan merugikan orang lain banyak perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur mendorong, menyeluruh, memberikan peluang dan kesempatan memerintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum Agama yang dianutnya, mereka

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024.

tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perjudian online tersebut. Rendahnya akhlak dan perilaku tersebut tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh judi tersebut, sehingga masyarakat sangat terpengaruh, bagi masyarakat setempat dapat diberikan penyuluhan dan panutan yang tepat guna untuk membangun kesadaran mereka dalam menghentikan perjudian yang merusak perilaku dan Akhlak Agama.

Dalam Islam Allah tidak langsung mengharamkan khamar dan judi, melainkan melalui proses bertahap. Hal ini karena minuman keras dan perjudian sudah menjadi bagian dari kebiasaan orang Arab sejak zaman jahiliyah. Jika larangannya langsung diberikan sekaligus, dikhawatirkan mereka akan kesulitan menerimanya. Seperti halnya khamar, Allah melarang judi karena bahayanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Judi, seperti khamar, dapat menyebabkan permusuhan dan kemarahan, bahkan bisa memicu pembunuhan. Hal ini telah terbukti sejak dulu hingga sekarang. Di tempat yang perjudian berkembang, perselisihan, permusuhan, dan pembunuhan sering terjadi, karena judi merusak persahabatan dan solidaritas dengan menimbulkan dendam.<sup>25</sup>

Puncak larangan adalah Ayat yang lebih tegas yang menyuruh mereka berhenti sama sekali dari meminum khamar dan berjudi, yaitu surat Al-Maidah ayat 90-91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ  
 وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا  
 الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)

## 2) Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Perilaku judi dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang. Seseorang yang senang berjudi akan memiliki mental yang rendah seperti malas, ceroboh, mudah berspekulasi dan cepat mengambil risiko dengan tidak memikirkan lebih jauh. Kondisi tersebut semakin menyulitkan pihak berwenang untuk menghapuskan atau menghilangkan perjudian dari masyarakat, karena masalah perjudian adalah masalah yang sangat kompleks dan berhubungan dengan

<sup>25</sup> Muthahir, Ardi., Zildjianda, Raesitha., dan Lingga, Yolanda Florence. 2024. "Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur'an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.2.

berbagai masalah individu maupun masyarakat. Kemiskinan dan tekanan ekonomi, sikap mudah mencari uang dan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan adalah sebagian permasalahan yang menjadikan perilaku judi sulit untuk diberantas.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahuinya bahwa perilaku judi merupakan tindakan pidana yang harus di jauhi dan dihilangkan, minimal dilakukan pencegahan agar tidak semakin meningkat. Untuk dapat melakukan pencegahan dapat dilakukan dengan meningkatkan akdar keimanan kepada Tuhan sehingga tidak mudah tergiur dengan keuntungan yang tidak pasti. Informasi dari “H” dan “B” menyebutkan bahwa selain kuliah mereka tidak punya aktifitas lain sehingga untuk mengisi waktu luang digunakan untuk main judi online. Selain memiliki uang lebih, mereka juga mempunyai akses internet (WIFI) yang mudah dan bagus (kencang untuk internetan).<sup>26</sup>

### 3) Adat Istiadat

Permainan judi telah ada sejak dulu sehingga mendarah daging dan menjadi adat istiadat yang sulit untuk diberantas. Terkadang perilaku judi dianggap sesuatu yang biasa dilakukan sehingga tidak dicegah, sebaliknya, malah didukung karena dianggap kebiasaan yang telah berlaku sejak lama. Misalnya ketika ronda atau ada acara hajatan, maka aktifitas berjudi menjadi alternative untuk mengisi waktu luang. Kondisi tersebut menyebabkan perilaku judi sulit diberantas sehingga diperlukan kerjasama banyak pihak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perilaku judi adalah perilaku menyimpang dan merupakan tindakan pidana. Walau bagaimanapun juga perjudian baik, konvensional maupun online merupakan tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang yang berlaku di negara kesatuan republik Indonesia sehingga siapapun pelakunya harus ditindak secara tegas.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dikutip dari [www. hukumonline. com](http://www.hukumonline.com)), mengartikan perjudian online adalah “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Selain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat aturan lain yang mengatur tentang larangan perjudian secara online. Pihak pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa Undang-Undang yang berisikan hukum-hukum tentang tindakan perjudian online tersebut. Diantaranya sebagai berikut: a) UndangUndang Republik Indonesia No. 7 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana yang berhubungan dengan perjudian adalah sebuah kejahatan; b) Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Ayat (1) ke 2 yang berbunyi: dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; c) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan tentang perubahan sanksisanksi bagi

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online pada 28 Juni 2024.

para pelaku tindakan pidana perjudian. Adapun sanksi tersebut menyatakan bahwa: merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.<sup>27</sup>

Perjudian online, meskipun telah menjadi perbuatan atau perilaku yang tidak bisa dihapuskan, namun tidak mudah untuk diungkap apalagi dibawa ke ranah hukum. Tidak adanya bukti dan saksi yang cukup menyebabkan sulitnya kasus perjudian online dinaikkan ke ranah hukum (pengadilan) meskipun telah diketahui bahwa perjudian online masih marak dilakukan. Informasi dari responden didapatkan informasi bahwa banyak teman-teman yang mengakses situs judi online, baik melalui computer atau laptop di rumah maupun menggunakan handphone, bahkan tidak sedikit, teman-teman mahasiswa yang ikut bermain judi online. Situs-situs perjudian online yang diakses tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Namun realita yang didapatkan malah sebaliknya, setelah mendatangi Polresta Cirebon bagian Reserse Kriminal Umum, selama lima tahun terakhir (Tahun 2019-2024) hanya ada satu berkas perkara yang ditangani mengenai perjudian online. Meskipun hanya ada 1 kasus yang selesai ditangani Polresta Cirebon, namun laporan yang masuk terkait terjadinya perjudian online, semakin tahun semakin meningkat. Berikut ini adalah laporan perjudian online yang diterima Polresta Cirebon namun tidak dapat tindaklanjuti karena kurang bukti.<sup>28</sup>

No	Tahun	Data Masuk di Polresta Cirebon
1	2019	33
2	2020	55
3	2021	46
4	2022	68
5	2023	87
6	2024	93

Dari tabel diatas diketahui bahwa laporan kasus judi online semakin hari semakin meningkat. Meningkatkan kasus judi online tidak diimbangi dengan penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Pada tabel diatas selama enam tahun dari tahun 2019-2024, kejadian perjudian online terus meningkat, namun menurut hasil wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari Kasat Reskrim Polresta Cirebon hanya terjadi 1 kali penegakan hukum yaitu pada tahun 2019. Sulitnya mendapatkan alat bukti dan saksi menjadikan kasus perjudian online tidak dapat dibawa ke ranah hukum. Mudahnya pengaksesan

<sup>27</sup> Srinetri, Ni Made., Ma'ruf, Umar. dan Chalim, Munsharif Abdul. 2020. "Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)". dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol 3(1)*, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA. hal. 229-231. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari, *Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon, 12 September 2024*.

situs-situs perjudian online karena hanya bermodalkan internet dan tidak adanya penegakan hukum, membuat semakin maraknya perkembangan judi online.<sup>29</sup>

### **3.2. Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Judi *Online* Di Wilayah Hukum Polresta Cirebon**

Saat ini perilaku judi telah semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jenis dan macam judipun beralih dari konvensional menjadi online yaitu perjudian dengan memanfaatkan teknologi informasi atau internet. Perjudian online memudahkan seseorang bermain judi karena dalam bermain tidak harus ketemu dengan penjudi lain an tidak harus pergi ketempat lain, cukup dilakukan dari rumah atau dimana saja yang memberikan akses internet. Semakin maraknya perjudian online, mengharuskan pihak berwenang untuk merumuskan peraturan perundang-undangan untuk dapat menekan pertumbuhan dan perkembangan perjudian online. Sejauh ini pihak berwenang belum dapat bekerja maksimal untuk menegakkan hukum terhaap perjudian online karena terkendala belum adanya perangkat hukum yang mengatur tindak pidana perjudian online.

Kepolisian sebagai penegak hukum memiliki wewenang untuk menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan Kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat serta menegakkan hukum.<sup>30</sup>

Selain itu polisi juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP. Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menjelaskan penegak hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan. Peran kepolisian dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana).<sup>31</sup>

Menurut Kopol Rina Perwitasari Kasat Reskrim Polresta Cirebon,<sup>32</sup> penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui internet dilakukan langkah preventif (pencegahan) seperti memblokir situs-situs yang dinilai menyebarluaskan situs-situs judi online, melakukan sosialisasi pelarangan judi dan bahayanya, himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan judi online juga dilakukan untuk mencegah

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari, *Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon, 12 September 2024.*

<sup>30</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>31</sup> Priasmoro. 2016. "Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok (studi kasus di wilayah hukum polres metro)". *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1 (2016), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7175/6355>.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari, *Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon, 12 September 2024.*

menjamurnya judi online dan penertiban warnet-warnet dan provider penyedia jasa internet.

Sementara itu, banyak kasus judi online yang tidak bisa diungkap karena tidak cukup bukti dan saksi. Salah satu kasus paling nyata adalah perjudian online yang dilakukan oleh responden H dan B yang bertempat di Arjawinangun. Selama ini H dan B telah menjalankan perjudian online, namun tidak pernah terdeteksi oleh pihak berwajib. Aktifitas perjudian online selalu dilakukan di rumah baik menggunakan computer dengan memanfaatkan wifi maupun menggunakan handphone. Aktifitas tersebut tidak pernah ketahuan atau terdeteksi oleh pihak berwajib, sehingga H dan B masih bisa melakukan perjudian online.<sup>33</sup>

Kasus yang ditemukan peneliti dan kasus yang diungkap oleh penyidik Polresta Cirebon tersebut membuktikan bahwa perjudian online tetap terjadi di lingkungan masyarakat dan sulit terdeteksi oleh pihak berwajib. Banyak faktor yang menjadi penyebab maraknya judi online, diantaranya adalah karena judi adalah perilaku manusia yang tidak dapat dihilangkan dan adanya fasilitas yang mendukung terjadinya perjudian online. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa belum efektifnya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana judi online di wilayah hukum Polresta Cirebon saat ini.

#### **4. Penutup**

Berdasar pembahasan dapat diimpulkan bahwa Penyebab maraknya terjadinya judi online di Polresta Cirebon adalah faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yang turut mempengaruhi perilaku judi online antara lain: Perekonomi keluarga, Ketidapatuhan masyarakat terhadap hukum. Faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku judi adalah sebagai berikut : Faktor Keimanan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan Adat Istiadat. Penelitian terhadap efektivitas pemberantasan judi online adalah bahwa pemberantasan judi online di wilayah Polresta Cirebon belum efektif hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa hanya ada satu berkas perkara yang ditangani mengenai perjudian online, ketidak efektifan ini lebih dikarenakan belum diaturnya perihal delik judi online secara jelas dan fasilitas penegakan hukum yang minim. Adapun kendala utama dalam pemberantasan judi online ialah berkaitan dengan keberadaan Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Sehingga Pasal 43 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik perlu dikaji kembali.

#### **5. Daftar Pustaka**

##### **Al Quran**

<https://quran.nu.or.id/al-maidah/92>

##### **Jurnal**

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan pelaku judi online pada 28 Juni 2024.

- Muthahir, Ardi., Zildjianda, Raesitha., dan Lingga, Yolanda Florence. 2024. "Aspek Psikologi Hukum, Al-Qur'an Dan Hadis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.5. No.2.
- Priasmoro. 2016. "Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian koprok (studi kasus di wilayah hukum polres metro)". *Jurnal Poenale*, Vol 4, No 1 (2016), <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7175/6355>.
- Santoyo. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*. Volume 8, Nomor 3.
- Srinitri, Ni Made., Ma'ruf, Umar. dan Chalim, Munsharif Abdul. 2020. "Progressivity Of Criminal Handling Fraud And Disease By The Directorate Of The General Criminal Reserse Of Central Java Regional Police (POLDA)". dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol 3(1)*, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA. hal. 229-231. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8777/4076>.

### Buku

- Amar, Lanka. 2017. *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (CYBER CRIME): Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

### Internet

- Fanani, 2019, 5 Tahun Tak Tersentuh, Judi Online Beromzet Miliaran Digulung <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4459126/5-tahuntak-tersentuh-judi-online-beromzet-miliaran-digulung>, diakses tanggal 22 Agustus 2024.
- Jatengdaily.com, 112 Kasus Judi Diungkap Polda Jateng, Termasuk Dua Kasus Jaringan Internasional, diakses melalui <https://jatengdaily.com/2022/112-kasus-judi-diungkap-polda-jateng-termasuk-dua-judi-jaringan-internasional/>, pada 12 Mei 2024.
- JUDI ONLINE, <http://sampoernabet.co/judi-online> diakses tanggal 22 Juni 2024.
- regional.espos.id. "201.963 Orang di Jateng Main Judi Online, Transaksi Capai Rp1,3 Triliun", <https://regional.espos.id/201-963-orang-di-jateng-main-judi-online-transaksi-capai-rp13-triliun-1948352>, 20 November 2024.
- Sbobet , Deposit SBOBET.AG, <http://www.sbobet.ag/deposit/> diakses tanggal 22 Juni 2024.

### Wawancara

- Wawancara dengan Kopol Rina Perwitasari, *Kepala Satuan Reskrim Polresta Cirebon*,
- Wawancara dengan AKP Anggi Eko Prasetyo selaku Kasat Serse Polres Cirebon Kota.

Wawancara dengan pelaku judi online

Wawancara dengan “H” dan “B”, pemain judi online

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia